



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN PPID PEMBANTU TAHUN 2025

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU BPKAD PROV SULTENG
TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Regulasi ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat tepat, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48460);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Provinsi Sulawesi Tengah);
5. Peraturan Komisi Informasi pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

2. Tujuan

- Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak Publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
- Memberikan standar bagi Pejabat PPID Pembantu dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Organisasi/Lembaga Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;

II. HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan cara sederhana; pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

III. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. **Transparansi** Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas** Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. **Kondisional** Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. **Partisipatif** Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak** Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban** Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak

IV. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, masuk dalam kelompok pelayanan jasa, yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 814/3612/Bpkad/2025 Tanggal 31 Januari 2025 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sejumlah 14 Orang dengan latar belakang pendidikan Pasca Sarjana ada 10 Orang, Sarjana 4 Orang.

V. STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan

penerima pelayanan informasi. Adapun standar Pelayanan Informasi Publik, sbb :

1. SARANA DAN PRASARANA

Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat ini telah didukung dengan ruangan kesekretariatan, walaupun belum lengkap karena hanya dilengkapi dengan meja, kursi, computer dan beberapa fasilitas lainnya. Selain itu ruangan tersebut juga dilengkapi dengan akses jaringan wifi 24 jam, sehingga memungkinkan ruangan tersebut bisa digunakan untuk melakukan aktifitas untuk koneksi internet. Adapun Fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi public yaitu :

1. Ruang PPID Pembantu : 1 Ruangan
2. Meja Kerja : 4 Buah
3. Kursi Kerja : 5 Buah
4. Filing Kabinet : 1 Buah
5. Set Komputer / Laptop : 6 Buah
6. Kamera : 2 Buah
7. Handphone : 2 Buah
8. Blits/ Flash Kamera : 1 Buah
9. Tas Ransel Kamera : 1 Buah
10. Alat Perekam Suara : 1 Buah
11. Microphone Camera : 1 Buah
12. Mic Portable Warless : 1 Buah
13. Tripod : 1 Buah
14. Stand Light Camera : 1 Buah
15. Tripod HP : 1 Buah
16. Breket Flash Kamera : 2 Buah
17. Kamera Flog / DJI Osmo Pocket 3 : 1 Buah
18. Warles Flash Triger 1 : 1 Buah
19. Lensa Tele Zoom 70-200mm : 1 Buah

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 500.12.1.73/DKIPS/2025 Tanggal 13 Januari 2025 Tentang Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sejumlah 7 Orang dengan latar belakang pendidikan Pasca Sarjana ada 2 Orang, Sarjana 4 Orang dan SMA 1 Orang.

3. PENYEDIAAN AKSES INFORMASI

Dalam upaya untuk memenuhi informasi yang terkait dengan informasi public oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selain dapat datang langsung, melalui telepon/hp, email, akun media social, juga dapat mengunjungi website kami di www.bpkad.sultengprov.go.id

Website tersebut terdiri dari 8 kanal yaitu :

1. Beranda
2. Profil
3. Layanan Informasi Publik
4. Media
5. PPID
6. Kontak

4. DESK INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan email, Media Sosial (Medsos) dan website.

5. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik pada BPKAD Prov.Sulteng, penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WITA

Jum'at : 08.00 – 16.30 WITA

6. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7(tujuh) hari kerja.
- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan dapat secara langsung, melalui email, fax ataupun melalui jasa pos.
- d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang di berikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman, bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik.

7. KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik Informasi publik dibantu oleh pejabat/staf masing-masing bidang BPKAD Prov.Sulteng, Pejabat Fungsional Arsiparis, dan Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi,sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

8. KEDUDUKAN PPID

1. Kedudukan dan penunjukan PPID Provinsi
 - a. PPID berkedudukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. PPID ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sulawesi Tengah;
 - c. Ketua PPID adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kedudukan dan Penunjukan PPID Pembantu / SKPD
 - a. PPID Pembantu / SKPD berkedudukan di satuan kerja masing-masing;
 - b. PPID Pembantu / SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis.
4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja bersangkutan.
5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut :
 - a. Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya;

- b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya;
 - c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
 - d. Membuat daftar jenis informasi dan dokumen.
6. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi :
- a. Organisasi/kelembagaan;
 - b. Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait;
 - c. Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional);
 - d. Program dan Kegiatan;
 - e. Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program dan kegiatan.
 - f. Sarana dan prasarana serta Sistem Informasi (TI);
 - g. Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan diumumkan Secara Berkala;
 - h. Daftar Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
 - i. Daftar Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
 - j. Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

A. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

1. Informasi yang bersifat publik Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi :
 - a. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi :
 - 1) Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
 - 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah , Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Sebagainya.

- 3) Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya.
 - 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;
 - 5) Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi :
- 1) Informasi mengenai bencana alam seperti : daerah potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya.
 - 2) Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti : laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman.
 - 3) Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan pembangkit nuklir untuk pembangkit tenaga listrik.
 - 4) Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran lahan untuk kepentingan umum.
 - 5) Hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak.
- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi :
- 1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
 - 2) Hasil keputusan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan latar belakang pertimbangannya;
 - 3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di PD;
 - 4) Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dan/atau dibaca di PD;
 - 5) Perjanjian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pihak ketiga;

- 6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
 - 7) Prosedur kerja pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - 8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2. Informasi Yang dikecualikan Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu di perhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 17.
 - b. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan :
 - 1) Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas.
 - 2) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kewenangan.
 - 3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak, dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendaknya.
 - c. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (*consequential harm test*) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.
 - d. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c dilengkapi dengan uji kepentingan publik (*balancing public interest test*) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.

- e. Pengklasifikasi akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- f. Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas , diajukan oleh SKPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
- g. Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat pimpinan.

B. DOKUMENTASI INFORMASI

Dokumentasi informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh BPKAD Prov.Sulteng guna membantu PPID Utama dalam melayani permintaan informasi dokumentasi informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata naskah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tahapan dalam dokumentasi informasi meliputi :

1. Deskripsi informasi : Setiap PD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.
2. Verifikasi informasi : Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.
3. Otentikasi informasi : Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja.
4. Kodefikasi Informasi :
 - a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka di lakukan kodefikasi.
 - b. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing satuan kerja.
5. Penataan dan penyimpanan Informasi.

C. PELAYANAN INFORMASI

1. Mekanisme Pelayanan Informasi Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Pembantu melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik :
 - a. Layanan Informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut :
 - 1) Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi.
 - 2) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
 - 3) Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah di tandatangani oleh pemohon informasi publik.
 - 4) Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID Pembantu menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 5) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.
 - b. Layanan informasi melalui media baik online. melalui website BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dan media cetak yang tersedia.
2. Jangka waktu penyelesaian
 - a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan di terima oleh PPID Pembantu PPID Pembantu wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.
- c. Jika PPID Pembantu membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
- d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan pengadaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

Palu, 15 Januari 2025

An. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Sekretaris,

(Selaku Ketua PPID)



Anita Soraya, S.STP., M.Si

Nip. 198411212002122001

Lampiran – lampiran

Foto Kegiatan

➤ Website PPID



**Pelaksanaan APBD 2025, Percepatan LK-SKPD dan LKPD serta
Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI Tahun Anggaran 2024**



Kegiatan Tanggal 30 Januari 2025 "Pelaksanaan APBD 2025, Percepatan LK-SKPD dan LKPD serta Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI Tahun Anggaran 2024"

Printed By PPID BPKAD



Kegiatan Tanggal 30 Januari 2025 "Pelaksanaan APBD 2025, Percepatan LK-SKPD dan LKPD serta Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI Tahun Anggaran 2024"

Printed By PPID BPKAD



Kegiatan Tanggal 30 Januari 2025 "Pelaksanaan APBD 2025, Percepatan LK-SKPD dan LKPD serta Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI Tahun Anggaran 2024"

Printed By PPID BPKAD

Pemprov Sulteng Matangkan Pelaksanaan APBD 2025, Percepatan LKPD 2024, dan Persiapan Pemeriksaan BPK RI

Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat strategis terkait pelaksanaan dan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, percepatan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, serta persiapan pemeriksaan pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (30/1/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, Bahrn, SE., MM., dan didampingi oleh Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Aset, serta Kepala Bidang Perbendaharaan. Acara ini juga dihadiri oleh para Kasub Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, serta Pengurus Barang di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam arahannya, Bahrn menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan tahun ini akan berbeda dari tahun sebelumnya. Waktu pemeriksaan akan lebih lama dengan cakupan yang lebih luas. Akun-akun yang diperiksa tidak hanya terbatas pada belanja tertentu, tetapi mencakup seluruh aspek seperti kas, persediaan tetap, belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, serta belanja tak terduga.

"Kondisi nasional saat ini sedang fokus pada penataan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Maka, pertemuan ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi dalam rangka mengawal kinerja Bapak Gubernur dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah kita raih selama 11 kali berturut-turut," ujar Bahrn.

Ia menambahkan bahwa hasil pemeriksaan keuangan daerah menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintahan. Opini WTP bukan sekadar capaian daerah, tetapi juga menjadi isu nasional yang langsung diserahkan Presiden RI kepada gubernur di Istana Negara.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM., dalam sambutannya menekankan bahwa pertemuan ini menjadi momentum strategis, mengingat pemeriksaan tahun ini merupakan yang terakhir dalam periode pertama kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tengah.

"Pemeriksaan kali ini harus kita persiapkan dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah bentuk akuntabilitas kita dalam menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan, akurat, dan sesuai regulasi. Jika kita bisa mempertahankan standar yang baik, maka tahun ini akan menjadi pencapaian ke-12 kali berturut-turut dalam memperoleh opini WTP," jelas Novalina.

Ia juga mengingatkan bahwa pemeriksaan awal oleh BPK RI akan dimulai pada 3 Februari hingga 21 Maret 2025. Selanjutnya, pada 17–21 Maret akan dilakukan penyerahan laporan pertanggungjawaban LKPD untuk diperiksa lebih lanjut. BPK akan melakukan pemeriksaan terinci pada minggu pertama atau kedua bulan April, dengan hasil akhir atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan daerah dijadwalkan keluar pada Mei 2025.

"Semua OPD harus memastikan bahwa catatan pemeriksaan tahun lalu telah ditindaklanjuti, bukti dan dokumen pendukung telah lengkap, serta merespons setiap permintaan BPK dengan cepat dan akurat. Ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban, tetapi juga menjaga reputasi pengelolaan keuangan daerah kita," tambahnya.

Selain membahas pemeriksaan keuangan, rapat ini juga menyoroti pelaksanaan APBD 2025. Penyusunan APBD harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan mengutamakan program prioritas daerah yang telah disusun melalui Musrenbang serta kebijakan fiskal nasional.

Sementara itu, percepatan penyusunan LK-SKPD dan LKPD menjadi perhatian utama. Semua OPD diminta untuk segera menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan memastikan tidak ada kesalahan atau keterlambatan dalam penyampaian laporan ke BPK.

Dengan persiapan yang matang dan kerja sama yang baik, kita optimis dapat menyajikan laporan keuangan daerah yang lebih baik, mempertahankan opini WTP, serta mengawal transisi pemerintahan dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan komitmen bersama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap dapat mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah serta memberikan laporan yang berkualitas kepada BPK RI.

APEL PEDANA PLT KEPALA BPKAD

➔ Dokumentasi



Kegiatan Tanggal 10 Februari 2025 "Apel Perdana PLT Kepala BPKAD"

Printed By PPID BPKAD



Kegiatan Tanggal 10 Februari 2025 "Apel Perdana PLT Kepala BPKAD"

Printed By PPID BPKAD



Plt. Kepala BPKAD Sulteng Pimpin Apel Pagi, Tekankan Kerja Sama dan Kesiapan Hadapi Pemeriksaan BPK

Palu, – Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. H. Rudi Dewanto, SE., MM., memimpin apel pagi yang diikuti oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan BPKAD. Senin, (10/2/2024)

Dalam arahannya, ia mengajak seluruh pegawai untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab serta menganggap kantor sebagai rumah sendiri, guna menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif.

Dalam kesempatan tersebut, Rudi menekankan bahwa BPKAD memiliki peran strategis sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulawesi Tengah dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset. Oleh karena itu, sinergi antarbidang sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan dimulai sejak Februari.

Ia mengingatkan agar seluruh bidang, mulai dari Akuntansi, Anggaran, Perbendaharaan, Aset, hingga Sekretariat, dapat saling melengkapi dan bekerja sama agar pelaksanaan audit berjalan lancar. "Pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan jika dikerjakan dengan penuh semangat dan dinikmati," ujarnya.

Selain itu, Dr. Rudi juga menyampaikan lima aspek penting dalam rutinitas kerja yang harus diterapkan oleh seluruh pegawai, yaitu: Keamanan, baik dari segi lingkungan kantor maupun dokumen dan data penting, Kebersihan, sebagai tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Ketertiban, guna memastikan kelancaran tugas dan pelayanan. Keindahan, dengan menata ruangan agar terlihat rapi dan nyaman dan Kerapian, yang mencerminkan profesionalisme dalam bekerja.

Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, Plt. Kepala BPKAD optimistis bahwa seluruh tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan pemeriksaan BPK dapat berjalan dengan lancar. Apel pagi ini menjadi momentum bagi seluruh pegawai untuk semakin meningkatkan kedisiplinan serta semangat kerja dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

SUMBER: PPID BPKAD PROV.SULTENG

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Prov.Sulteng DR. H. RUDI DEWANTO. SE., MM menerima kunjungan kerja wakil ketua dan anggota DPRD Kab.Toli-Toli

➡ Dokumentasi



Kegiatan Tanggal 12 Februari 2025 "Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Prov.Sulteng DR. H. RUDI DEWANTO. SE., MM menerima kunjungan kerja wakil ketua dan anggota DPRD Kab.Toli-Toli"

Printed By PPID BPKAD



SUMBER: PPID BPKAD PROV. SULTENG

Kegiatan Tanggal 12 Februari 2025 "Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Prov.Sulteng
DR. H. RUDI DEWANTO. SE., MM menerima kunjungan kerja wakil ketua dan anggota DPRD Kab.Toli-Toli"

Printed By PPID BPKAD

BPKAD Sulteng adakan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

➡ **Dokumentasi**



Kegiatan Tanggal 27 Februari 2025 "BPKAD Sulteng adakan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)"

Printed By PPID BPKAD



Kegiatan Tanggal 27 Februari 2025 "BPKAD Sulteng adakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)"

Printed By PPID BPKAD



BPKAD Sulteng adakan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Palu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan perencanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Acara ini dihadiri oleh pejabat dan staf di lingkup BPKAD, serta turut hadir pula perwakilan dari Inspektorat dan Biro Organisasi Prov Sulteng. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor BPKAD, Kamis, (27/2/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh PLT Kepala BPKAD, Dr. Rudi Dewanto, SE., MM, didampingi oleh Sekretaris BPKAD, Anita Soraya, S. Stp., M.Si.

Dalam sambutannya, Rudi Dewanto menjelaskan pentingnya acara ini sebagai langkah menuju peningkatan integritas dan akuntabilitas di lingkungan BPKAD. Ia menegaskan bahwa perencanaan ini sesuai dengan Perpres No. 55 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang.

Rudi Dewanto mengungkapkan bahwa untuk mencapai WBK, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, Beberapa persyaratan untuk mewujudkan WBK antara lain: TLHP APIP/BPK 100%, Nilai SAKIP minimal "B" untuk WBK, minimal "BB" untuk WBBM, Pelaporan LHKPN dan LHKASN, Komitmen dan Pemahaman Zona Integritas, Inovasi di perangkat daerah/unit kerja, dan Capaian Pembangunan Zona Integritas. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi agar setiap pihak memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam upaya ini. Ia berharap BPKAD dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai predikat WBK dan WBBM di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Sugeng Suryana, ST, Supervisor Pengawas Ahli Madya pada Inspektorat Sulawesi Tengah, juga memberikan pemaparan tentang Zona Integritas (ZI). Ia menjelaskan bahwa ZI adalah konsep yang diterapkan dalam instansi pemerintah untuk menciptakan lingkungan bebas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan dari ZI adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

Zona Integritas mencakup dua predikat utama: WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). ZI bertujuan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerja serta meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik.

Sugeng juga menjelaskan proses pencapaian predikat WBK dan WBBM, yang melibatkan tahapan-tahapan seperti pembentukan Tim Kerja, penyusunan roadmap pembangunan Zona Integritas, pengisian

dan pemenuhan bukti dalam LKE, serta penilaian oleh TPI (Tim Penilai Internal) dan TPN (Tim Penilai Nasional) Menpan RB.

Dengan pencanangan ini, diharapkan BPKAD dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan zona integritas yang bersih dan berintegritas demi pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat Sulawesi Tengah.

SUMBER : PPID BPKAD PROV.SULTENG

**Rapat Koordinasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bersama
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
dirangkaikan dengan Pelepasan ASN Purna Tugas**

Dokumentasi



Kegiatan Tanggal 4 Maret 2025 "Rapat Koordinasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dirangkaikan dengan Pelepasan ASN Purna Tugas"

Printed By PPID BPKAD



kegiatan Tanggal 4 Maret 2025 "Rapat Koordinasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dirangkaikan dengan Pelepasan ASN Purna Tugas"

Printed By PPID BPKAD



Kegiatan Tanggal 4 Maret 2025 "Rapat Koordinasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dirangkaikan dengan Pelepasan ASN Purna Tugas"
Printed By PPID BPKAD



Rapat Koordinasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dirangkaikan dengan Pelepasan ASN Purna Tugas

Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulteng, yang berlangsung di halaman Pogombo, Kantor Gubernur, Selasa (4/3/2025).

Acara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina. Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya penyatuan visi dan misi seluruh ASN guna mewujudkan janji pemerintah kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus memiliki dampak nyata dan tidak boleh hanya menjadi sekadar wacana.

"Setiap program, sekecil apa pun, harus diketahui dan diawasi langsung oleh kepala daerah setempat. Semua kebijakan harus memberikan manfaat konkret bagi masyarakat," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan empat program prioritas pemerintahannya, yaitu:

Berani Cerdas, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui penghapusan pungutan di SMA/SMK serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa, baik dari kalangan ASN maupun masyarakat umum, Berani Sehat, yang memastikan seluruh warga mendapatkan jaminan kesehatan serta peningkatan layanan rumah sakit, termasuk rencana pembangunan rumah sakit berskala internasional, Berani Menyala, yang menargetkan seluruh desa di Sulawesi Tengah mendapatkan akses listrik dan internet sebelum akhir masa jabatannya, Berani Panen Raya, yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas pertanian serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Selain itu, Anwar Hafid memperkenalkan program Berani Berkah, yang bertujuan meningkatkan disiplin kerja ASN serta memperkuat nilai-nilai spiritual dalam pelayanan publik. Sebagai bagian dari kebijakan ini, seluruh rapat pemerintahan diwajibkan berhenti 30 menit sebelum waktu salat bagi ASN Muslim.

"Jika ada kepala dinas yang melanggar aturan ini, hari itu juga akan saya berhentikan," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido yang diberi mandat penuh dalam sektor kesehatan menegaskan bahwa peningkatan pelayanan rumah sakit akan menjadi prioritas. Ia memastikan tidak boleh ada lagi pasien yang terlantar akibat sistem pelayanan yang tidak berjalan dengan baik.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Gubernur Anwar Hafid turut melepas ASN yang memasuki masa purna tugas, termasuk Bahran, SE., MM., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulawesi Tengah. Selain itu, dilakukan penyerahan bantuan kendaraan bermotor kepada Kepala UPT/KPH Dinas Kehutanan serta penyerahan wakaf Al-Qur'an kepada pengurus wilayah SALIMAH.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh ASN semakin memahami dan menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

SUMBER: PPID BPKAD PROV.SULTENG